|  |
| --- |
| **SYNERGY**  **Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  https://e-journal.naureendigition.com/index.php/sjim  Vol.1 No 3, 2023, Hal. 179 - 183  ISSN 3025-7514 |

**PENANGGULANGAN PERMASALAHAN DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

# Rizki Firmansyah1, Danar Noor Vinandha2, Dito Marselino3

# Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hukum, Universitas Tidar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstrak | Tujuan pengkajian ini adalah untuk mempertimbangkan upaya hukum dan pilihan hukum ketika menyelesaikan masalah serta untuk memahami mekanisme kompensasi lintas batas dalam e-commerce. Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan konseptual dan hukum. Sumber sumber hukum meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dan teknik analisis menggunakan cara deduktif. Terdapat upaya preventif dan deterrent untuk menyelesaikan perselisihan dalam e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam hukum perdata internasional mencakup pilihan hukum eksplisit, pilihan hukum tersirat, pilihan hukum dugaan, dan pilihan hukum hipotetis. Selanjutnya, mekanisme kompensasi lintas negara dalam penyelesaian sengketa e-commerce dibagi menjadi tiga bagian: kompensasi sukarela, kompensasi melalui sengketa di luar pengadilan, dan kompensasi melalui sengketa pengadilan. | |
| Kata Kunci: | | ***Perdagangan Internasional, E-Commerce*** |
|  | | |
| Abstract | The purpose of this article is to identify the remedies and choices of law that can be employed when resolving disputes in e-commerce, and to learn about cross-border compensation mechanisms when resolving disputes in e-commerce. This study is prescriptively normative and uses ideal and legal approaches. Sources of legal materials using primary and secondary legal sources. The method used to collect legal materials is gray literature review and the analytical method used is by-product method. There are preventive and deterrent measures in resolving e-commerce disputes. The known choice of law in private international law is an explicit choice of law, whereas the secret choice of law is a considered choice of law and a hypothetical choice of law. S Second, the cross-border compensation mechanism for resolving e-commerce disputes is divided into three parts: voluntary compensation, compensation amongst out-of-court disputes, and compensation through court disputes. | |
| Keywords: | | **International Commerce, E-Commerce** |

Alamat Korespondensi

E-mail: danarnoor9@gmail.com

### Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi (internet) telah menghapuskan batas-batas negara dan mempersempit jarak. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini terasa signifikan, terutama dalam sektor perdagangan. Fenomena serupa juga terjadi dalam konteks internasional, di mana banyak pelaku bisnis menggunakan internet untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional, baik dalam model bisnis business to business maupun business to consumer. Transaksi bisnis yang mengandalkan internet dikenal sebagai e-commerce.

Keunikan dalam regulasi e-commerce adalah pelaku usaha dan konsumen tidak berinteraksi secara langsung atau membuat kesepakatan langsung. Transaksi jual beli didasarkan pada rasa kepercayaan (trust) antara pihak terlibat. Keadaan seperti ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dengan konsekuensi yang mungkin terjadi, terutama jika salah satu pihak melanggar kontrak atau melakukan perbuatan melawan hukum, yang pada akhirnya dapat menghasilkan sengketa. Pentingnya masalah ini tergambar ketika transaksi e-commerce melibatkan pihak dari dua negara yang berbeda, sehingga muncul kendala dalam penerapan hukum negara. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama untuk perkembangan e-commerce sebagai pasar global, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli.

Setelah penyelesaian sengketa dagang internasional dalam transaksi e-commerce, muncul permasalahan hukum baru terkait dengan cara eksekusi ganti rugi antara pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang terlibat berada di dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme eksekusi dan penyelesaian ganti rugi dapat dilaksanakan. Dengan demikian, problem statement dari penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce, serta mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dagang internasional dalam transaksi e-commerce?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian ganti rugi e-commerce melalui non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)?

**Metode**

Peneliti memakai data kualitatif yang bersifat deskriptif serta lebih memakai analisa dari data yang berbentuk narasi, cerita atau keterangan terdapat pada artikel, dan informasi dengan tujuan untuk mengerti dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan.Penelitian jurnal ini menggunakan cara analisa studi kepustakaan serta studi masalah dari beberapa jurnal *online*, deretan artikel, dan peraturan undang-undang lalu pengumpulan data menggunakan hasil analisis jurnal dan artikel.

Pengolahan data ini menggunakan metode normatif empiris dengan cara analisis bahan Pustaka, data sekunder dan meninjau pada kemanfaatan suatu hukum atau peraturan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini ditinjau dari sumber yang telah terverifikasi dengan teknik pendekatan untuk mengetahui dan memahami fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dengan kepustakaan atau literatur yang merujuk pada peraturan, buku hukum, jurnal ilmiah dan kasus, serta Undang-Undang

**Hasil dan Pembahasan**

Upaya penyelesaian perkara niaga internasional dalam perdagangan elektronik Walaupun belum ada perjanjian pilihan hukum, apabila para pihak bertempat tinggal di Indonesia dan timbul sengketa sehubungan dengan transaksi niaga yang dilakukan di Indonesia mudah bagi hakim untuk memutuskan. Alternatifnya, setelah timbul perselisihan di antara para pihak, para pihak dapat mencapai kesepakatan di kemudian hari agar perselisihan tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum Indonesia.Situasinya berbeda jika transaksi komersial dilakukan antar pihak, khususnya individu yang berdomisili di dua negara berbeda. Dalam hal ini timbul pertanyaan mengenai hukum yang berlaku. Apakah akan menggunakan hukum negara tergugat, atau harus berdasarkan hukum negara penggugat, ataukah berdasarkan negara badan usaha atau negara para pihak? Proyek tradisional, perdagangan, perbankan, pertambangan , dalam dunia usaha minyak dan gas, energi, dan infrastruktur, penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui jalur litigasi. Dalam proses peradilan, para pihak diadu satu sama lain.

Jika tidak, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan akan menjadi solusi terakhir Anda jika prosedur penyelesaian sengketa alternatif lainnya gagal.

**Tindakan pencegahan dapat dipahami sebagai segala tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya peristiwa atau situasi (kerusakan) yang tidak diinginkan. Dapat melakukan berbagai langkah untuk mencegah kerugian.**

1. Kehati-hatian Nasabah dalam bertransaksi.

Konsumen harus memperhatikan ketika bertransaksi, termasuk keandalan dan keamanan situs web perusahaan, peraturan dan kontrak e-commerce yang berlaku, hukum yang berlaku dan kewenangan yang biasanya diberlakukan oleh pelaku ekonomi di negara maju. Hal ini termasuk hak istimewa forum yang Anda miliki. Konsumen yang menggunakan kartu kredit dalam perdagangan elektronik untuk memperoleh layanan perbankan.

1. Pengaturan mandiri oleh pelaku ekonomi.

Pengaturan mandiri dapat dicapai melalui peningkatan metode perdagangan, sistem keamanan, pembayaran, pengiriman barang, dan penyelesaian perselisihan ketika timbul perselisihan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan memungkinkan operator ekonomi mendapatkan keuntungan dari banyaknya konsumen yang bertransaksi di situs web mereka.

1. Pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Kewajiban pemerintah tertuang dalam Pasal 40 tentang perlindungan.

1. Mediasi (perjanjian).

Merupakan penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga (arbiter), dimana arbiter berinisiatif untuk lebih proaktif membuat dan menyelesaikan suatu kesepakatan, serta memberikan rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa.

Arbitrase berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase merupakan suatu cara penanganan sengketa perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak.

Online Dispute Resolution (ODR), cara penanganan perkara di luar pengadilan yang menggunakan internet sebagai alat untuk penyelesaian perkara yang terjadi antara para pihak. ODR memiliki fasilitas untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (face to face) dengan video conference (zoom/ gmeet).

Pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa komersial internasional dalam perdagangan elektronik Hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa komersial internasional secara elektronik. Pasal 18(2) UU ITE menyatakan para pihak mempunyai kekuasaan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap perdagangan elektronik yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal ini para pihak perlu memutuskan hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi perselisihan di kemudian hari (pilihan hukum).

Hal ini disebut prinsip kebebasan berkontrak atau “otonomi partai”. Terdapat empat macam pilihan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak, salah satunya adalah hukum perdata internasional: pilihan hukum yang eksplisit, pilihan hukum yang tersirat, pilihan hukum yang diasumsikan, dan pilihan hukum yang bersifat dugaan. [[1]](#footnote-1)

Mekanisme Ganti Rugi Lintas Negara dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce

1. **Mekanisme penanganan ganti rugi e-commerce bisa (secara langsung) dengan jalan damai.**

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 3 UUPK, konsumen yang merasa dirugikan dapat langsung menuntut ganti rugi kepada produsen, dan produsen harus menanggapi dan/atau menyelesaikan transaksi tersebut dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya transaksi dilakukan. Dalam praktik e-commerce, terdapat jaminan ganti rugi dari penjual. Garansi ini biasanya berupa kompensasi jika barang datang terlambat, tidak sesuai pesanan Anda, atau rusak dalam perjalanan. Kompensasi sukarela berarti penjual hanya dengan sukarela membayar kompensasi jika terjadi penyimpangan dari kontrak.

**B.** **Mekanisme penyelesaian ganti rugi e-commerce melalui non litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

Dalam kasus di mana putusan arbitrase asing menyebabkan ganti rugi, ada empat tahapan yang harus dilalui agar putusan tersebut dapat diterapkan di Indonesia, menurut Pasal 67, 68 dan 69 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Langkah-langkah berikut diperlukan:

1) Menyerahkan dan mendaftarkan putusan pada PN Jakarta Pusat.

2) Tahap penerapan untuk melaksanakan keputusan.

3) Tahap instruksi untuk pelaksanaan keputusan.

4) tahap pelaksanaan pengambilan keputusan.

Cara menyelesaikan ganti rugi e-commerce melalui litigasi (pengadilan) terdiri dari 4 tahap eksekusi, yakni:

1) permohonan eksekusi;

2) aanmaning;

3) permohonan eksekusi sita;

4) penetapan mekanisme eksekusi; dan

5) Penyelenggaraan lelang (Pasal 195-224 HIR).

Dalam hal putusan pengadilan asing, Bapak Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut Pasal 436 Undang-undang, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ada ketentuan hukum yang mengatur lain.Bapak M.Yahya Harahap menyampaikan bahwa tata cara pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia memerlukan langkah tambahan yaitu mengajukan gugatan baru ke pengadilan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 436(2)Rv, jelasnya. Ia menambahkan, hal itu diperlukan untuk menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan.Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan, satu-satunya cara untuk melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan mengubah putusan tersebut menjadi undang-undang dan mengajukan gugatan baru ke pengadilan Indonesia berdasarkan Pasal 436(2) pasal tersebut dikutip agar bisa dijadikan alasan.

Putusan pengadilan asing dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis oleh pengadilan Indonesia, yang kekuatannya bergantung pada penafsiran perkara.

Itu adalah:

1) Mempunyai nilai akta asli sehingga mempunyai kuasa dan mengikat.

nilai pembuktian.atau

2) Yang berlaku hanya fakta hukum yang dinilai secara bebas setelah peninjauan kembali.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat strategi preventif dan represif yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional dalam konteks transaksi e-commerce. Sementara itu, dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, opsi pilihan hukum yang dikenal melibatkan pemilihan hukum secara eksplisit, secara implisit, yang dianggap berlaku, dan yang diajukan secara hipotetis. Lebih lanjut, mekanisme kompensasi lintas negara untuk penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni ganti rugi yang bersifat sukarela, ganti rugi melalui jalur non-litigasi, dan ganti rugi yang melibatkan proses litigasi.

### References

Aryani, E. T., & Kholil, M. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE.

Hanif, R. N. (2020 ). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *KPKNL MANADO*.

Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE). *BUSINESS LAW*.

Nasution, A. (1995). *“Konsumen dan Hukum”.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pasya, A. A., & Harefa, D. H. (n.d.). hukum perdata internasional.

Roihanah, L. (n.d.). WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET BUSINESS TO CONSUMER (B2C). *tesis*.

S.Gazali, D., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). ALETRNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). *Jurnal Dinamika Hukum*.

Sitompul, M. G., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia.

Subekti, R. P. (2000). *“Hukum Perjanjian”.* Jakarta: PT Intermasa.

1. [↑](#footnote-ref-1)